

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Khairunnisa
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 9 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : Jl. Rariang No. 369 Bukit Baru Atas
RT.009/RW.003 Kelurahan Taman Bunga,
Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang.
Email : Khairunnisa4055@yahoo.co.id
No. Handphone : 082186292720

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

2000-2006 : SD Negeri 35 Pangkalpinang
2006-2009 : SMP Negeri 9 Pangkalpinang
2009-2012 : SMK Sore Pangkalpinang
2012-2016 : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Demikianlah, daftar riwayat hidup ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pangkalpinang, 15 Agustus 2016

Hormat saya

Khairunnisa

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
 FAKULTAS HUKUM



Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
 Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
 Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
 TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : KHAIRUNNISA
 NIM : 4011211051
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Bidang Peminatan : KEPERDATAAN
 Pelaksanaan Sidang Skripsi : RABU, 10 AGUSTUS / 2016
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA DALAM KEWAS DI FOTA PRINGKAPINANG DITUNJUK DARI UNDANG-UNDANG NOMOR P-TANVA 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	<u>SYAMSULHADI, S.H., M.H</u>	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	<u>TONI, S.H., M.H</u>	Anggota Sidang Majelis Penguji	
3	<u>SIBIT NUBROTO, S.H., M.H</u>	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 16 AGUSTUS 2016

Dosen Pembimbing Utama,

SYAMSULHADI, S.H., M.H

NIP/NP. 60600701A

Dosen Pembimbing Pendamping,

SIBIT NUBROTO, S.H., M.H

NIP/NP. 198402102012121005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA

: HAIRUNNISA

NIM

: 401211051

JUDUL PENULISAN

: Perlindungan hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi di era perkominfo
ditinjau dari undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

PEMBIMBING

: Sigit Nugroho, S.H., M.H

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	7/4/2016	Revisi Proposal	
2.	12/4/2016	Acc Proposal	
3.	25/5/2016	Acc Proposal selesai seminar proposal	
4.	17/6/2016	Revisi Bab II & Kuesioner	
5.	18/6/2016	Revisi Bab II & Kuesioner	
6.	20/6/2016	Acc Bab II & Kuesioner	
7.	21/6/2016	Revisi Bab III	
8.	22/6/2016	Revisi Bab III	
9.	23/6/2016	Revisi Bab III & BAB IV	
10.	24/6/2016	Acc Bab III	
12.	25/6/2016	Revisi BAB IV	
13.	26/6/2016	Acc BAB IV	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP. 198402102012121005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunujuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : KHATUNUNISA
NIM : 401121105
JUDUL PENULISAN : Perundang-undangan hukum bagi perusahaan jasa dalam rangka di tona, penghapusan dan penghapusan
PEMBIMBING : STAMSUL HADI, S.H., M.H.

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1.	7/4/2016	Revisi proposal	
2.	12/4/2016	ACC proposal	
3.	25/5/2016	ACC proposal selesai seminar proposal	
4.	17/6/2016	REVISI BAB II & KUESIONER	
5.	18/6/2016	REVISI BAB II & KUESIONER	
6.	20/6/2016	ACC BAB II & KUESIONER	
7.	21/6/2016	REVISI BAB III	
8.	22/6/2016	REVISI BAB III	
9.	23/6/2016	REVISI BAB III & BAB IV	
10.	24/6/2016	ACC BAB III	
11.	25/6/2016	REVISI BAB IV	
12.	26/6/2016	ACC BAB IV	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP. 606007014

33	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	33
34	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	36
35	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	26
36	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	29
37	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	29
38	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	1	35
39	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	33
40	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	33
41	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	33
42	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	31
43	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	34
44	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	34
45	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	34
46	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	35
47	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	35
48	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	33
49	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	34
50	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	34
51	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	36
52	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	36
53	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	33
54	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	36
55	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	35
56	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	35
57	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	33
58	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	34
59	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	33
60	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	33
61	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42
62	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	37
63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	35
64	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	33
65	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	32
66	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	33

67	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	33
68	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	33
69	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	34
70	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	34
71	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	34
72	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	33
73	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	36
74	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	34
75	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	36
76	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	32
77	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	33
78	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	32
79	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	36
80	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	35
81	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	32
82	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	33
83	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	33
84	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	32
85	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	34
86	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	33
87	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	32
88	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	35
89	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	35
90	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	35
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21
92	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	32
93	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	36
94	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	33
95	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	34
96	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	33
97	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	33
98	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	34
99	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	33
100	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	33

101	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	33
102	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	31
103	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	31
104	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	30
105	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	32
106	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	29
107	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	32
108	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	32
109	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	33
110	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	32
111	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	34
112	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	29
113	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	32
114	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	34
115	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	32
116	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	30
117	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	33
118	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	32
119	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	34
120	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	34





PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Rasakunda Bukit Intan Pangkalpinang (33143)
Telp. (0717) 433382, Faksimile (0717) 433382
e-mail : psdmkesdinkespangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 20 Juli 2016

Nomor : 440 / 816 /Dinkes/VII/2016

Kepada

Lamp : -

Yth. Dekan Universitas Bangka Belitung

Hal : Izin Melakukan Penelitian

Fakultas Hukum Kabupaten Bangka

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menindak lanjuti surat Dekan UBB Fakultas Hukum Nomor: 787/UN50/FH/PL/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang hal di atas maka pada prinsipnya kami mengizinkan melakukan penelitian dan pengambilan data sehubungan dengan penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) pada mahasiswa Berikut ini :

Nama : Khairunnisa

Nim : 401 12 11 051

Jurusan : Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Kolam Renang di Kota pangkalpinang di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.



An. Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris

Drs. Tarmizi, M.Pd

NIP. 19600404 199003 1 010



YAYASAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN BANGKA

Pangkalpinang, JL. Tiram Raya/Pasir Garam No. 8
Telp. (0717) 439117 HP. 081367487980

SURAT KETERANGAN
No.04/SKT/LPKB/2016

Sehubungan dengan surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Bangka Belitung No. 711/UN50/FH/PL/2016 tanggal 14 Juni 2016, Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (LPKB) menerangkan bahwa mahasiswi ;


Nama : KHAIRUNNISA
NIM : 401 12 11 051
Juduk Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap konsumen jasa kolam renang di Kota Pangkalpinang di tinjau dari Undang – Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 15 Juni 2016 di LPKB untuk kebutuhan akademik dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 16 Juni 2016




Rachmad Jaya, S. Ikom
Ketua

Pangkalpinang, 22 Juni 2016

No : -
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada :
Yth Bapak/ibu
Ka Biro Adm Akademik dan kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Di Pangkalpinang

Dengan Hormat,

Menanggapi surat yang disampaikan kepada kami no 715/UN50/FH/PL/2016. Perihal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwasanya kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di Kolam Renang Hidayatullah Pangkalpinang.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pangkalpinang, 22 Juni 2016


Cahyadi R
Pengurus Hidayatullah

Pangkalpinang, 22 Juni 2016

No :
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada :
Yth Bapak/ibu
Ka Biro Adm Akademik dan kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Di Pangkalpinang

Dengan Hormat,

Menanggapi surat yang disampaikan kepada kami no 714/UN50/FH/PL/2016. Perihal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwasanya kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian Kolam Renang Permata Sriwijaya di Pangkalpinang.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pangkalpinang, 22 Juni 2016


PERMATA CLUB HOUSE
LUNAS

Naila
Pengurus Kolam Permata Sriwijaya

Pangkalpinang, 22 Juni 2016

No : 01
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada :
Yth Bapak/ibu
Ka Biro Adm Akademik dan kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung


Di Pangkalpinang

Dengan Hormat,

Menanggapi surat yang disampaikan kepada kami No : 710/UN50/FH/PL/2016. Perihal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwasanya kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian Kolam Renang Sembat di Pangkalpinang.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pangkalpinang, 22 Juni 2016


Wawan
Pengurus Kolam BBSC

Pangkalpinang, 22 Juni 2016

No : 73/DWB/J1/2016
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada :
Yth Bapak/ibu
Ka Biro Adm Akademik dan kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung


Di Pangkalpinang

Dengan Hormat,

Menanggapi surat yang disampaikan kepada kami no 709/UN50/FH/PL/2016. Perihal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwasanya kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian di Bubble Waterboom Greenland.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pangkalpinang, 22 Juni 2016


Dahlia
Pengurus Bubble Waterboom Greenland

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990
Tentang
Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus;

b. bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan;

c. bahwa syarat-syarat kualitas air yang berhubungan dengan kesehatan yang telah ada perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan upaya kesehatan semua kebutuhan masyarakat dewasa ini;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c perlu ditetapkan kembali syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068)

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/Men.KLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
- b. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- c. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
- d. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
- e. Air Pemandian Umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
- f. Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya.
- g. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan.

BAB II SYARAT-SYARAT

Pasal 2

- (1) Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, Fisika, kimia, dan radioaktif.
- (2) Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, dan IV peraturan ini.

BAB III PENGAWASAN

pasal 3

- (1) Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air.
- (2) Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup :
 - a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi.
 - b. Pemeriksaan contoh air.
 - c. Analisis hasil pemeriksaan.
 - d. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a,b, dan c
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
- (2) Hasil pengawasankualitas air dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II secara berjenjang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pemeriksaan contoh air dilaksanakan oleh laboratorium yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Pasal 6

- (1) Penyampaian dari syarat-syarat kualitas air seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan khusus di bawah pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II setelah berkonsultasi dengan Kakanwil;
- (2) Kakanwil dalam Memberikan pertimbangan setelah mendapat petunjuk Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis terhadap pengawasan kualitas air di tingkat Pusat dilakukan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Pembinaan teknis terhadap pengawasan kualitas air di tingkat propinsi dilakukan oleh Kakanwil;
- (3) Pembinaan teknis terhadap pengawasan kualitas air di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kakandep;

Pasal 8

Pembiayaan pemeriksaan contoh air yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri ini di bebaskan kepada Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Air yang digunakan untuk kepentingan umum wajib diuji kualitas airnya.

BAB IV PENINDAKAN

Pasal 10

Barang siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan dan merugikan bagi kepentingan umum, maka dapat dikenakan tindakan administratif dan atau tindakan pidana atau tindakan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka :

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01/Birhukmas/I/1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 172/MenKes/Per/VIII/1977 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Kolam Renang;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/MenKes/Per/VI/1982 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Pemandian Umum;
- Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air yang masih berlaku harus disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 September 1990
Menteri Kesehatan Republik Indonesia

ttd

Dr. Adhyatma, MPH

Lampiran I**Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia****Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 Tanggal : 3 September 1990****DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM**

No.	PARAMETER	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	FISIKA			
1.	Bau	-	-	Tidak berbau
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1.000	-
3.	Kekeruhan	Skala NTU	5	-
4.	Rasa	-	-	Tidak berasa
5.	Suhu	°C	Suhu udara ± 3°C	-
6.	Warna	Skala TCU	15	-
B.	KIMIA			
a.	Kimia Anorganik			
1.	Air raksa	mg/L	0,001	
2.	Alumunium	mg/L	0,2	
3.	Arsen	mg/L	0,05	
4.	Barium	mg/L	1,0	
5.	Besi	mg/L	0,3	
6.	Fluorida	mg/L	1,5	
7.	Kadmium	mg/L	0,005	
8.	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/L	500	
9.	Klorida	mg/L	250	
10.	Kromium, Valensi 6	mg/L	0,05	
11.	Mangan	mg/L	0,1	
12.	Natrium	mg/L	200	
13.	Nitrat, sebagai N	mg/L	10	
14.	Nitrit, sebagai N	mg/L	1,0	
15.	Perak	mg/L	0,05	
16.	pH	-	6,5 – 8,5	Merupakan batas minimum dan maksimum
17.	Selenium	mg/L	0,01	
18.	Seng	mg/L	5,0	
19.	Sianida	mg/L	0,1	
20.	Sulfat	mg/L	400	
21.	Sulfida (sebagai H ₂ S)	mg/L	0,05	
22.	Tembaga	mg/L	1,0	
23.	Timbal	mg/L	0,05	
b.	Kimia Organik			
1.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,0007	
2.	Benzena	mg/L	0,01	
3.	Benzo (a) pyrene	mg/L	0,00001	
4.	Chlordane (total isomer)	mg/L	0,0003	
5.	Coloroform	mg/L	0,03	
6.	2,4 D	mg/L	0,10	
7.	DDT	mg/L	0,03	
8.	Detergen	mg/L	0,05	
9.	1,2 Discloroethane	mg/L	0,01	
10.	1,1 Discloroethene	mg/L	0,0003	
11.	Heptaclor dan heptaclor epoxide	mg/L	0,003	
12.	Hexachlorobenzene	mg/L	0,00001	
13.	Gamma-HCH (Lindane)	mg/L	0,004	
14.	Methoxychlor	mg/L	0,03	
15.	Pentachlorophanol	mg/L	0,01	

No.	PARAMETER	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4	5
16.	Pestisida Total	mg/L	0,10	
17.	2,4,6 urichlorophenol	mg/L	0,01	
18.	Zat organik (KMnO4)	mg/L	10	
C.	<u>Mikro biologik</u>			
1.	Koliform Tinja	Jumlah per 100 ml	0	95% dari sampel yang diperiksa selama setahun. Kadang-kadang boleh ada 3 per 100 ml sampel air, tetapi tidak berturut-turut
2.	Total koliform	Jumlah per 100 ml	0	
D.	<u>Radio Aktivitas</u>			
1.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1	
2.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan :

mg = miligram

ml = mililiter

L = liter

Bq = Bequerel

NTU = Nephelometrik Turbidity Units

TCU = True Colour Units

Logam berat merupakan logam terlarut

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 September 1990

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

ttd

Dr. Adhyatma, MPH

Lampiran II**Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia****Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 Tanggal : 3 September 1990****DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR BERSIH**

No.	PARAMETER	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	FISIKA			
1.	Bau	-	-	Tidak berbau
2.	Jumlah zat padat terlarut (TDS)	mg/L	1.500	-
3.	Kekeruhan	Skala NTU	25	-
4.	Rasa	-	-	Tidak berasa
5.	Suhu	°C	Suhu udara ± 3°C	-
6.	Warna	Skala TCU	50	
B.	KIMIA			
1.	Air raksa	mg/L	0,001	Merupakan batas minimum dan maksimum, khusus air hujan pH minimum 5,5
2.	Arsen	mg/L	0,05	
3.	Besi	mg/L	1,0	
4.	Fluorida	mg/L	1,5	
5.	Kadmium	mg/L	0,005	
6.	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/L	500	
7.	Klorida	mg/L	600	
8.	Kromium, Valensi 6	mg/L	0,05	
9.	Mangan	mg/L	0,5	
10.	Nitrat, sebagai N	mg/L	10	
11.	Nitrit, sebagai N	mg/L	1,0	
12.	pH	-	6,5 – 9,0	
13.	Selenium	mg/L	0,01	
14.	Seng	mg/L	15	
15.	Sianida	mg/L	0,1	
16.	Sulfat	mg/L	400	
17.	Timbal	mg/L	0,05	
	Kimia Organik			
1.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,0007	
2.	Benzena	mg/L	0,01	
3.	Benzo (a) pyrene	mg/L	0,00001	
4.	Chlordane (total isomer)	mg/L	0,007	
5.	Coloroform	mg/L	0,03	
6.	2,4 D	mg/L	0,10	
7.	DDT	mg/L	0,03	
8.	Detergen	mg/L	0,5	
9.	1,2 Discloroethane	mg/L	0,01	
10.	1,1 Discloroethene	mg/L	0,0003	
11.	Heptaclor dan heptaclor epoxide	mg/L	0,003	
12.	Hexachlorobenzene	mg/L	0,00001	
13.	Gamma-HCH (Lindane)	mg/L	0,004	
14.	Methoxychlor	mg/L	0,10	
15.	Pentachlorophanol	mg/L	0,01	
16.	Pestisida Total	mg/L	0,10	
17.	2,4,6 urichlorophenol	mg/L	0,01	
18.	Zat organik (KMnO ₄)	mg/L	10	

No.	PARAMETER	Satuan	Kadar Maksimum yang diperbolehkan	Keterangan
1	2	3	4	5
C.	<u>Mikro biologik</u> Total koliform (MPN)	Jumlah per 100 ml Jumlah per 100 ml	50 10	Bukan air perpipaan Air perpipaan
D.	<u>Radio Aktivitas</u>			
1.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1	
2.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	

Keterangan :

mg = miligram

ml = mililiter

L = liter

Bq = Bequerel

NTU = Nephelometrik Turbidity Units

TCU = True Colour Units

Logam berat merupakan logam terlarut

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 3 September 1990
 Menteri Kesehatan Republik Indonesia

ttd

Dr. Adhyatma, MPH

Lampiran III

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 Tanggal : 3 September 1990

DAFTAR PERSYARATAN AIR KOLAM RENANG

No.	PARAMETER	Satuan	Kadar yang diperbolehkan		Keterangan
			Minimum	Maksimum	
1	2	3	4	5	6
A.	<u>FISIKA</u>				
1.	Bau	-	-	-	Bebas dari bau yang mengganggu
2.	Benda terapung	-	-	-	Bebas dari benda terapung
3.	Kejernihan	-	-	-	Piringan sechi yang diletakkan pada dasar kolam yang terdalam, dapat dilihat dari tepi kolam pada jarak lurus 9 meter
B.	<u>KIMIA</u>				
1.	Alumunium	mg/L	-	0,2	Dalam waktu 4 jam pada suhu udara
2.	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/L	50	500	
3.	Oksigen terabsorpsi (O ₂)	mg/L	-	1,0	
4.	pH	-	6,5	8,5	
5.	Sisa Chlor	mg/L	0,2	0,5	
6.	Tembaga sebagai Cu	mg/L	-	1,5	
c.	<u>Mikro biologik</u>				
1.	Koliform total	Jumlah per 100 ml	-	0	
2.	Jumlah kuman Mangan	Jumlah per 100 ml	-	200	

Catatan : Sumber air kolam renang adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sesuai surat keputusan Menteri Kesehatan ini

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 September 1990
Menteri Kesehatan Republik Indonesia

ttd

Dr. Adhyatma, MPH

Lampiran III

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990 Tanggal : 3 September 1990

DAFTAR PERSYARATAN AIR KOLAM RENANG

No.	PARAMETER	Satuan	Kadar yang diperbolehkan		Keterangan
			Minimum	Maksimum	
1	2	3	4	5	6
A.	<u>FISIKA</u>				
1.	Bau	-	-	-	Tidak berbau Piringan sechi garis tengah 150 mm pada kedalaman 1,25 m tampak jelas Tidak berbau minyak dan tidak nampak lapisan/film minyak
2.	Kejernihan	-	-	-	
3.	Minyak	-	-	-	
4.	Warna	Skala TCU	-	100	
B.	<u>KIMIA</u>				
1.	Deterjen	mg/L	-	1,0	Sebagai O ₂
2.	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	mg/L	-	5,0	
3.	Oksigen terlarut (O ₂)	mg/L	4,0	-	
4.	pH	-	6,5	8,5	
C.	<u>Mikro biologik</u>				
1.	Koliform total	Jumlah per 100 ml	-	200	
D.	<u>Radio Aktivitas</u>				
1.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	-	0,1	
2.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	-	1,0	

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 September 1990
Menteri Kesehatan Republik Indonesia

ttd

Dr. Adhyatma, MPH